


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting sebagai sumber pemasukan dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara adalah pajak. Hal ini menjadi pemasukan yang signifikan karena penerimaan pajak adalah kontribusi *real* yang dilakukan oleh rakyat untuk pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari postur APBN tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Indonesia bahwa pendapatan terbesar negara bersumber dari penerimaan pajak sebesar 1.865,7 T dengan *tax ratio* 11,6% PDB dengan menjaga keberlanjutan struktural kebijakan fiskal yang realistis. Pemerintah melakukan target optimalisasi untuk pendapatan negara guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap adaptif dalam menghadapi risiko perekenomian. Pada gambar dibawah ini disajikan penerimaan per jenis pajak saat ini.



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 1. Penerimaan Pajak Per Jenis Tahun 2020

Adapun penerimaan pajak terbesar di Indonesia bersumber dari pajak penghasilan orang pribadi baik karyawan maupun non-karyawan.

Disisi lain, penerimaan pajak sebagai domain dalam pemasukan kas negara. Pada realisasi penerimaan pajak penghasilan tahun 2020 tidak banyak memberi harapan untuk pemerintah, tetapi pajak penghasilan pasal 21 masih memberi harapan dikarenakan penerimaannya masih tumbuh 4,94% selama tahun berjalan. Pertumbuhan ini lebih kecil dibanding pertumbuhan tahun lalu yang dapat mencapai 14,7%.

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang mengatur pembayaran pajak tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerja jasa ataupun kegiatan. Sementara itu, pihak yang dapat melakukan pemotongan yang diperoleh wajib pajak yaitu pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak menjadi pemasukan yang signifikan karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh negara berasal dari pajak. Pemasukan tersebut harus terus ditingkatkan, supaya pembangunan negara dapat terlaksana dengan baik oleh kemampuan sendiri secara kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak juga harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya terdapat wajib pajak yang kurang pahan akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Salah satu cara pemerintah adalah melakukan sejenis metode pengelolaan utang pajak untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya. Metode tersebut yaitu membuat system pemungutan pajak yang berlaku serta memberlakukan dua asas yaitu asas domisili dan asas sumber sebagai upaya penting bagi negara untuk menambah devisa negara.

Terdapat tiga (3) jenis sistem pemungutan perpajakan sesuai asas pemungutan pajak yaitu *Official Assesment Tax*, *Self Assesment Tax*, dan *Withholding Tax*. *Self Assesment Tax* merupakan sistem pemungutan yang besaran pajak terhutang dibebankan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri, *Official Assesment Tax* merupakan sistem pemungutan yang wewenangnya dibebankan kepada aparat perpajakan (fiskus) untuk mengetahui berapa besaran pajak terhutang sebagai pemungut kepada wajib

pajak, dan *Withholding Tax* merupakan sistem pemungutan yang besaran pajak perhitungannya dilakukan pihak ketiga (bukan wajib pajak ataupun fiskus). Dengan adanya sistem ini diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan mudah.

Dari beberapa jenis pajak, Indonesia menerapkan penggunaan *Withholding Tax* untuk menghitung berapa besaran pajak terhutang yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh tersebut dapat dipotong atau dipotong atas penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, pajak terhutang akan dibayarkan oleh badan pemerintah ataupun penyelenggara kegiatan. Bukti potong PPh 21 dapat digunakan sebagai bukti wajib pajak orang pribadi atas pelunasan pajak.

Pengenaan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 pada Pasal 2 ayat (1) mengenai teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dijelaskan bahwa pemotong penghasilan Pemerintahan Daerah yang akan membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan melalui pemotong wajib pajak penghasilan pasal 21.

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah suatu pelayanan administrasi untuk melayani kebutuhan kegiatan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara kegiatan ataupun memiliki pegawai wajib juga untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan *non-pegawai* maupun pegawai.

Pengenaan tarif pemotongan yang dilakukan Sekretariat DPRD sesuai persentase dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang diperoleh wajib pajak. Bendahara Sekretariat DPRD bertugas memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Harian Lepas, Tenaga Ahli, dan Bukan Pegawai yang melaksanakan kegiatan. Kecuali, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipotong dan menerima bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 langsung melalui Bendahara Umum Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengenaan pajak penghasilan pasal 21 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta atas pegawai tetap, pekerja harian lepas, tenaga ahli, maupun bukan pegawai yang berkesinambungan sesuai tarif perhitungan dan pemotongan yang dilakukan Bendahara Pemerintah Daerah. Penulis tertarik untuk menyajikan laporan tugas akhir, bagaimana proses perhitungan, pelaporan dan pemotongan PPh 21 atas tenaga ahli yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun judul dari laporan **TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* PPh PASAL 21 PADA SEKRETARIT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA.**

I.2 Tujuan

Berikut merupakan beberapa tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir, tujuannya sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Studi Program Diploma Tiga di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan dengan *withholding tax system* pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

I.3 Manfaat

Berikut merupakan beberapa manfaat yang diharapkan Penulis, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat menerapkan teori yang didapatkan selama bangku perkuliahan pada praktik di dunia kerja secara nyata di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan mengenai tinjauan atas perhitungan, pemotongan, dan pelaporan *withholding tax system* pajak penghasilan pasal 21 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Dalam penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui bagaimana perhitungan hingga pemotongan *withholding tax system* serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

2) Bagi Universitas

Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi salah satu acuan pembelajaran yang ditujukan kepada pembaca serta sebagai rujukan referensi untuk membuat laporan tugas akhir mahasiswa/i khususnya di FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.